

PENGARUH FAKTOR INTERNAL & FAKTOR EKSTERNAL TERHADAP PEMAHAMAN MASYARAKAT MUSLIM KOTA SURABAYA PADA WAKAF UANG

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Anggi Wahyu Muda
115020507111020**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2015**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

PENGARUH FAKTOR INTERNAL & FAKTOR EKSTERNAL TERHADAP PEMAHAMAN MASYARAKAT MUSLIM KOTA SURABAYA PADA WAKAF UANG

Yang disusun oleh :

Nama : Anggi Wahyu Muda
NIM : 115020507111020
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai ***persyaratan ujian skripsi*** yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 8 Mei 2015

Malang, 8 Mei 2015

Dosen Pembimbing,

Dra. Marlina Ekawaty, M.Si.,Ph.D

NIP. 19650311 198903 2 001

Pengaruh Faktor Internal & Faktor Eksternal Terhadap Pemahaman Masyarakat Muslim Kota Surabaya Pada Wakaf Uang

Anggi Wahyu Muda, Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: anggiwm@gmail.com

ABSTRAK

Besarnya peran wakaf sebagai sumber dana ummat Islam pada masa lalu dan rendahnya realisasi wakaf uang yang berhasil dihimpun BWI berbanding potensinya di Indonesia mendorong dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat Muslim kota Surabaya terhadap wakaf uang serta pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pemahaman tersebut. Dengan menggunakan analisis regresi berganda, hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Muslim kota Surabaya tidak faham terhadap wakaf uang. Faktor internal yang berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat Muslim kota Surabaya pada wakaf uang adalah variabel pengetahuan agama, sedangkan faktor eksternalnya adalah akses media informasi.

Kata kunci: Pemahaman Masyarakat, Faktor Internal, Faktor Eksternal, Wakaf Uang

A. PENDAHULUAN

Pada harta yang kita miliki di dalamnya terdapat hak orang lain. Untuk itu Islam memerintah umatnya untuk bersedekah, berzakat, berqurban, berwaqaf, berinfaq, aqiqah, menghormati tamu, dan menghormati tetangga, serta mengeluarkan hartanya untuk merealisasikan kemaslahatan umum dan kekuatan negara. Contohnya dengan berzakat kita dapat membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Saat ini zakat dikenal tidak hanya sebagai zakat konsumsif saja melainkan zakat dapat berupa produktif sehingga zakat tersebut dapat memberikan manfaat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain zakat, instrumen lain di dalam Islam yang memiliki potensi sangat besar untuk membantu pemberdayaan ekonomi umat Muslim yaitu wakaf.

Wakaf adalah salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Muslim karena pahala wakaf akan terus mengalir meskipun wakif telah meninggal dunia. Hal ini sebagaimana dinyatakan Rasulullah dalam sebuah hadis populer riwayat Ahmad dari Abu Hurairah, “Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah (termasuk wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, dan anak shaleh yang mendoakannya.” Dengan wakaf, pundi-pundi amal seorang mukmin akan senantiasa bertambah hingga akhir zaman. Nilai strategis wakaf juga dapat dilihat dari sisi pengelolaannya. Jika zakat ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan pokok kepada “delapan golongan”, maka wakaf lebih dari itu. Hasil pengelolaan wakaf dapat dimanfaatkan oleh “semua lapisan masyarakat”, tanpa batasan golongan, untuk kesejahteraan umat.

Secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan Arab “*Waqf*” yang berarti “*Al-Habs*”. Ia merupakan kata yang berbentuk masdar (*infinitive noun*) yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu (Ibnu Manzhur: 9/359). Sedangkan secara istilah terminologi wakaf adalah menahan hak milik atas harta benda untuk dikelola secara produktif dan didistribusikan hasilnya. Jadi, harta benda yang diwakafkan tidak boleh berkurang sedikitpun, karena itu harus dikelola dan hasilnya dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat.

Pada umumnya masyarakat mengenal objek wakaf berupa benda yang tidak dapat bergerak seperti bangunan, masjid, sekolah dan makam. Namun seiring dengan perkembangan zaman, saat ini wakaf tidak hanya sebatas bangunan, masjid, sekolah, tanah dan makam tetapi dapat berupa uang dan surat berharga. Wakaf benda bergerak sering dikenal dengan wakaf uang. Wakaf uang dapat lebih berpotensi untuk membangun pemberdayaan ekonomi masyarakat tentunya dengan pengelolaan yang baik dan tidak melanggar syar’i.

Sebenarnya wakaf uang sudah dilaksanakan pada abad ke-2 Hijriah. Abu Su’ud dalam *Risalah Fi Jawaz Waqf al-Nuqud*, menyebutkan bahwa Imam Bukhariy meriwayatkan pendapat Imam al-Zuhri (wafat 124 H) yang membolehkan mewakafkan *dinar* dan *dirham* itu sebagai modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungannya

sebagai dana yang diperlukan oleh masyarakat (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006: 2). Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memberikan peran yang sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan masyarakat Islam. Peran menonjol wakaf dapat dilihat pada berbagai sarana pendidikan Islam di Mekkah dan Madinah yang dibiayai oleh dana wakaf (Najib, 2006: 1). Oleh karena itu studi-studi perkembangan lembaga pendidikan Islam tidak akan lepas dari studi atas perkembangan institusi wakaf (Makdisi, 1981: 35).

Di era modern ini, wakaf uang dipopulerkan oleh Prof. Dr. M.A. Mannan dengan mendirikan suatu badan yang bernama SIBL (*Social Investment Bank Limited*) di Bangladesh. SIBL memperkenalkan produk Sertifikat Wakaf uang (*Cash Waqf Certificate*) yang pertama kali dalam sejarah perbankan. SIBL menggali dana dari orang kaya untuk dikelola dan keuntungan pengelolaan disalurkan kepada rakyat miskin. Konsep sertifikat wakaf uang ini merupakan inovasi dari sistem wakaf yang selama ini hanya berbentuk benda yang tidak bergerak saja semisal tanah dan bangunan. Pola Sertifikasi Wakaf uang ini memberikan peluang untuk memaksimalkan potensi umat sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi untuk menghimpun dana melalui konsep wakaf uang. Wakaf uang membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial. Tabungan dari warga yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran Sertifikat Wakaf uang. Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda seperti pemeliharaan harta-harta wakaf itu sendiri (Mannan, 1997: 37).

Di Indonesia penerapan wakaf uang telah disahkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan Fatwa Tentang Wakaf Uang pada tanggal 11 Mei 2002 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 27 Oktober 2004, sudah diatur berbagai hal penting dalam pengembangan wakaf. Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda bergerak yang dimaksud ada pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain yang sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan undang-undang yang berlaku.

Dengan adanya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf maka seharusnya memberi harapan bahwa pemberdayaan wakaf secara produktif melalui wakaf uang dapat berjalan dengan baik. Tentunya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan betapa besar potensi wakaf uang mempunyai peran penting dalam pengembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tidak kalah penting sumber daya manusia yang mengelola wakaf uang harus mempunyai skill yang baik, amanah dan inovatif agar pengelolaan wakaf uang dapat berkembang dengan baik.

Menurut Mustafa Edwin Nasution pada penelitiannya tentang potensi wakaf di Indonesia dengan jumlah umat Muslim yang dermawan diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan Rp 500.000 hingga Rp 10.000.000, maka paling tidak akan terkumpul dana sekitar 3 triliun per tahun dari dana wakaf. Sedangkan berdasarkan asumsi Nafis (2009) jika 20 juta umat Islam Indonesia mau mengumpulkan wakaf uang senilai Rp 100 ribu setiap bulan, maka dana yang terkumpul berjumlah Rp 24 triliun setiap tahun. Jika 50 juta orang yang berwakaf, maka setiap tahun akan terkumpul dana wakaf sebesar Rp 60 triliun. Jika saja terdapat 1 juta umat Muslim yang mewakafkan dananya sebesar Rp 100.000 per bulan, maka akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp 100 miliar setiap bulannya (Rp 1,2 triliun per tahun).

Namun Realita yang ada di Indonesia jumlah wakaf uang yang diterima oleh Badan Wakaf Indonesia masih jauh dari harapan. Berdasarkan data yang ada di Badan Wakaf Indonesia, penerimaan wakaf uang periode 31 Desember 2007 s.d 31 Desember 2011 berjumlah Rp2.973.393.876. Penerimaan wakaf uang dari tahun 2007 sampai tahun 2010 memang cenderung meningkat namun pada tahun 2011 mengalami penurunan. Jumlah wakaf uang yang diterima oleh BWI dari tahun 2007-2011 ini menggambarkan bahwa masyarakat di Indonesia masih banyak yang belum berkontribusi melakukan wakaf uang hal ini dapat dikarenakan masyarakat tidak tahu dan tidak faham tentang wakaf uang atau bahkan sebenarnya masyarakat mengetahui tentang wakaf uang namun tidak melakukannya.

Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah kota Jakarta dan telah mengklaim dirinya sebagai Kota Jasa dan Perdagangan. Berdasarkan data Kemenag Provinsi Jawa Timur dari tahun 2012-2014 penganut agama Islam paling banyak berada di Kota Surabaya sehingga kota Surabaya memiliki aset yang cukup berpotensi untuk mengembangkan wakaf uang. Penduduk kota Surabaya tahun 2013 mencapai 2.821.929 jiwa dalam 772.316 rumah tangga dan sebagian besar 85% menganut agama Islam (BPS 2013). Berarti jumlah rumah tangga Muslim ada 656.468,6 jiwa dan jika diasumsikan 10% terdapat sekitar 65 ribu rumah tangga yang mau memberikan wakaf uang dengan nominal 10.000 rupiah per bulan selama setahun maka akan terkumpul dana wakaf yang besar yaitu 7,8 miliar rupiah. Hal ini merupakan aset yang cukup besar bagi perkembangan wakaf uang.

Dana sebesar itu dapat diinvestasikan atau dikelola secara produktif sehingga hasilnya dapat disalurkan untuk kemaslahatan umat melalui subsidi pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan pelayanan publik.

Melihat perkembangan dan potensi wakaf yang sangat bagus untuk dijadikan instrument perkembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat maka sangat diharapkan sekali partisipasi dari seluruh masyarakat dan berbagai kalangan. Penerapan wakaf uang di Indonesia saat ini berjalan hampir 11 tahun setelah disahkannya Undang-Undang Tentang Wakaf dan dikeluarkannya fatwa MUI. Selama 11 tahun tersebut sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat agar melakukan wakaf uang terus dilakukan oleh pemerintah, lembaga, ulama dan tokoh-tokoh agama. Sosialisasi wakaf uang dilakukan melalui pendidikan, organisasi, media, serta kegiatan-kegiatan Islami, sehingga sangat diharapkan perkembangan wakaf uang mengalami kemajuan seperti semakin banyak masyarakat yang ikut serta wakaf uang dan meningkatnya jumlah produktivitas dana wakaf uang serta kemampuan nahzir yang semakin inovatif.

Beberapa penelitian tentang wakaf uang telah dilakukan antara lain oleh Efrizon A (2008) yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang wakaf uang di Kecamatan Rawalumbu Bekasi. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat akan wakaf uang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, akses terhadap media informasi, pemahaman hukum Islam dan keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan. Penelitian yang lain tentang wakaf uang juga dilakukan oleh Raihanatul Quddus (2009) yang berjudul persepsi pesantren terhadap wakaf uang: pesantren di Jabotabek menggunakan variabel informasi mengenai wakaf uang, tingkat pendidikan formal, mazhab yang diikuti oleh responden. Hasil pada penelitian ini menyatakan bahwa tingkat pendidikan formal secara signifikan mempengaruhi persepsi Kiai pesantren untuk menerima kebolehan wakaf uang. Sedangkan informasi dan pemahaman terhadap wakaf tidak berpengaruh secara signifikan. Adapun mazhab yang diikuti oleh responden juga mempengaruhi persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Muslim Kota Surabaya terhadap wakaf uang?
2. Bagaimana pengaruh faktor internal terhadap pemahaman masyarakat Muslim Kota Surabaya pada wakaf uang ?
3. Bagaimana pengaruh faktor eksternal terhadap pemahaman masyarakat Muslim Kota Surabaya pada wakaf uang ?

B. KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Wakaf

Kata wakaf diambil dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* yang secara etimologi (*lughah*, bahasa) berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat, atau menahan. Kata *al-waqf* adalah bentuk *masdar* (*gerund*) dari ungkapan *waqfu al-syai'*, yang berarti menahan sesuatu (Anshori, 2005: 7). Menurut Lubis dkk (2010: 4), Rasulullah SAW juga menggunakan kata *al-habs* (menahan) yaitu menahan suatu harta benda yang manfaatnya digunakan untuk kebajikan dan dianjurkan agama.

Menurut Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2002, “wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (misal: menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram)”.

Dalam Undang-Undang RI No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf diartikan sebagai “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.

Pengertian Wakaf Uang

Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya. Wakaf uang ini termasuk salah satu wakaf produktif. Ahli soal zakat KH. Didin Hafidhuddin menjelaskan, wakaf produktif merupakan pemberian dalam bentuk sesuatu yang bisa diusahakan atau digulirkan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Bentuknya bisa berupa uang dan surat-surat berharga. Selintas wakaf uang ini memang tampak seperti instrument keuangan Islam lainnya yaitu zakat, infak, sedekah (ZIS). Padahal ada perbedaan antara instrument-instrumen keuangan tersebut. Berbeda dengan wakaf uang, ZIS bisa saja dibagi-bagikan langsung dana pokoknya kepada pihak yang berhak. Sementara pada wakaf uang, uang pokoknya akan diinvestasikan terus-

menerus sehingga umat memiliki dana yang selalu ada dan insya Allah bertambah terus seiring dengan bertambahnya jumlah Wakif yang beramal, baru kemudian keuntungan investasi dari pokok itulah yang akan mendanai kebutuhan rakyat miskin. Oleh karena itu, instrument wakaf uang dapat melengkapi ZIS sebagai instrument penggalangan dana masyarakat.

Landasan Hukum Wakaf

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang utama memberi petunjuk secara umum tentang amalan wakaf, sebab amalan wakaf termasuk salah satu yang digolongkan dalam perbuatan baik (Anshori, 2005: 18). Menurut Michael Dumper dalam Lubis dkk (2010: 8) menjelaskan bahwa, wakaf tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an, tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-qur'an tertentu dan berbagai contoh dari Nabi Muhammad SAW dan Khalifah Umar yang terdapat dalam hadist. Ayat-ayat Al-qur'an yang menjadi sandaran hukum wakaf, yakni QS. Al-Baqarah, 2: 261-262, QS. Ali Imran 3:92, QS. Al-Nahl, 16: 97, QS. Al-Hajj, 22: 77.

Di Indonesia penerapan wakaf uang telah disahkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan Fatwa Tentang Wakaf Uang pada tanggal 11 Mei 2002 yang membolehkan wakaf uang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 27 Oktober 2004, sudah diatur berbagai hal penting dalam pengembangan wakaf.

Wakaf Sebagai Sistem Redistribusi Dalam Islam

Redistribusi ekonomi adalah penyebaran kekayaan dari suatu masyarakat kepada masyarakat tertentu secara tunai atau dengan cara lain. Hal itu juga mencakup pembiayaan layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan yang dilakukan oleh sekelompok orang kepada yang lainnya. Satu pihak menerima manfaat dan pihak lainnya memberikan manfaat. Agen (pelaku) redistributif berfungsi sebagai perantara (intermediari) antara kedua pihak tersebut. Ada 3 macam pelaku redistribusi: pemerintah, perorangan, dan lembaga swasta sebagai wadah yang mewakili himpunan perorangan. Program yang dilakukan tiga agen tersebut seperti pajak, infaq (derma), beasiswa, termasuk wakaf dan semua itu disebut mekanisme redistributif (Arif, 2010:110). Peranan wakaf uang sebagai alternatif mekanisme redistribusi ekonomi, setidaknya ada dua peranan yang menentukan dalam realsisasinya. Peranan pertama, negara mempunyai peranan yang krusial. Negara dapat menyerahkan "lahan nganggur" secara terang-terangan dan legal sebagai "wakaf" ataupun menyerahkan sejumlah uang sebagai "wakaf uang" kepada pihak-pihak yang lemah secara ekonomi atau pihak yang kuat secara ekonomi yang berpotensi menjalankan usaha yang menguntungkan sehingga dapat menyerap tenaga kerja. Peranan kedua, negara/pemerintah menciptakan ataupun menguatkan sistem wakaf dengan cara membina, mengawasi, dan mencatat pemasukan dan pengeluaran dari sistem wakaf tersebut (Arif, 2010:112).

Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna sama. Menurut Kampus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Persepsi adalah proses dimana seseorang memperoleh informasi dari lingkungan sekitar. Persepsi merupakan suatu hal yang aktif. Persepsi memerlukan pertemuan nyata dengan suatu benda dan juga membutuhkan proses kognisi serta afeksi. Persepsi membantu individu untuk menggambarkan dan menjelaskan apa yang dilakukan oleh individu (Halim, 2005). Terkait dengan kondisi bermasyarakat, persepsi adalah proses penilaian seseorang/sekelompok orang terhadap objek, peristiwa, atau stimulus dengan melibatkan pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan objek tersebut, melalui proses kognisi dan afeksi untuk membentuk objek tersebut (Mahmud, 1989). Bimo Walgito (2004: 70) mengungkapkan bahwa persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dengan berbagai macam bentuk.

Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman dan sudut pandangnya. Persepsi juga bertautan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang dengan alat indera yang dimiliki, kemudian berusaha untuk menafsirkannya. Persepsi baik positif maupun negatif ibarat *file* yang sudah tersimpan rapi di dalam alam pikiran bawah sadar kita. *File* itu akan segera muncul ketika ada stimulus yang memicunya, ada kejadian yang membukanya. Persepsi merupakan hasil kerja otak dalam memahami atau menilai suatu hak yang terjadi di sekitarnya (Waidi, 2006: 118).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Persepsi sendiri merupakan proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, dan proses tersebut mempengaruhi perilaku kita. Persepsi disebut sebagai inti komunikasi, karena jika persepsi kita tidak akurat, tidak mungkin kita berkomunikasi dengan efektif. Persepsiilah yang menentukan kita memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Semakin tinggi kesamaan persepsi antar individu, semakin mudah dan semakin sering mereka berkomunikasi, dan sebagai konsekuensinya semakin cenderung membentuk kelompok budaya atau kelompok identitas (Mulyana, 2001).

Menurut Miftah Toha (2003: 154), faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut:

- a. Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.
- b. Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak hal-hal baru dan familiar atau ketidakasingan suatu objek.

Faktor-faktor tersebut menjadikan persepsi individu berbeda satu sama lain dan akan berpengaruh pada individu dalam mempersepsi suatu objek, stimulus, meskipun objek tersebut benar-benar sama. Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama. Perbedaan persepsi dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaan individu, perbedaan-perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan dalam motivasi. Pada dasarnya proses terbentuknya persepsi ini terjadi dalam diri seseorang, namun persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar, dan pengetahuannya.

Variabel yang Mempengaruhi Pemahaman

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut, penulis menggunakan faktor internal dan faktor eksternal yang terdiri dari lima variabel bebas yaitu tingkat pendidikan, pengetahuan agama Islam, tingkat keagamaan, akses media informasi dan keterlibatan dalam organisasi. Hubungan antara kelima variabel bebas tersebut dengan variabel terikat (pemahaman terhadap wakaf uang), yakni:

- a. Tingkat pendidikan

Pendidikan yang dimaksud di sini adalah jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh responden atau pendidikan terakhir. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin banyak pula ilmu yang di dapat sehingga peluang untuk mendapatkan informasi lebih besar khususnya tentang wakaf uang. Dengan demikian tingkat pendidikan berpengaruh pada pemahaman seseorang terhadap wakaf uang dikarenakan pendidikan yang lebih tinggi memiliki pemahaman yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang pendidikan rendah. Dengan pendidikan yang tinggi maka seseorang akan cenderung untuk mendapatkan informasi baik dari orang lain maupun dari media masa, sebaliknya tingkat pendidikan yang kurang akan menghambat perkembangan dan sikap seseorang terhadap nilai-nilai yang baru diperkenalkan (Koentjaraningrat, 1997, dikutip Nursalam, 2001). Ketidaktahuan dapat disebabkan karena pendidikan yang rendah, seseorang dengan tingkat pendidikan yang terlalu rendah akan sulit menerima pesan, mencerna pesan, dan informasi yang disampaikan (Effendi, 1998: 14).

- b. Akses media informasi

Media informasi yang dimaksud adalah tingkat frekuensi akses dengan media. Media informasi yang dimaksud berupa media cetak, media elektronik maupun internet. Seseorang bisa mendapatkan ilmu atau informasi dapat melalui pendidikan formal, pendidikan tidak formal dan tanpa terkecuali media informasi. Sehingga besar kemungkinan masyarakat khususnya di Kota Surabaya mengenal dan paham tentang wakaf uang dari mengakses media informasi. Dengan demikian akses terhadap media informasi berpengaruh pada pemahaman wakaf uang dikarenakan semakin sering orang mengakses informasi maka semakin besar potensi untuk mengenal dan paham tentang wakaf uang.

- c. Keterlibatan dalam organisasi

Keterlibatan dalam organisasi yang dimaksud di sini adalah keterlibatan sebagai anggota dan mengikuti aktivitas organisasi. Pengetahuan dan pengalaman seseorang dapat dibentuk melalui lingkungannya. Dengan demikian keterlibatan dalam organisasi berpengaruh pada pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang dikarenakan melalui kontribusi dalam suatu organisasi khususnya keagamaan seseorang dapat berpeluang besar mengerti dan paham tentang wakaf uang.

- d. Pengetahuan agama

Pengetahuan agama yang dimaksud di sini adalah latar belakang mengerti hukum-hukum Islam khususnya tentang wakaf uang. Pengetahuan tersebut bisa di dapat melalui membaca buku-buku Islam, mengikuti seminar keagamaan, pernah belajar di pondok pesantren, serta penjelasan dari ustad atau ahli

ulama. Pengetahuan agama ini dapat dikatakan sebagai pendidikan non formal yang tidak dapat melalui pendidikan formal. Pengetahuan agama ini berpengaruh pada pemahaman masyarakat tentang wakaf uang dikarenakan konteks informasi mengenai agama lebih intens dan detail.

e. Tingkat Keagamaan

Tingkat keagamaan seseorang merupakan bentuk ketaatan seseorang kepada Tuhan-Nya. Bentuk ketaatan ini dapat digambarkan melalui ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT. Jika seseorang taat kepada Allah SWT maka akan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Dengan semakin taat seseorang kepada Allah SWT maka semakin mudah dan ikhlas dalam menjalankan perintah-Nya baik yang wajib maupun sunnah. Wakaf merupakan salah satu ibadah amal yang sunnah. Tingkat keagamaan berpengaruh pada pemahaman masyarakat tentang wakaf uang dikarenakan, semakin tinggi tingkat keagamaan seseorang maka akan cenderung menjalankan perintah-Nya baik wajib maupun sunnah seperti berwakaf sehingga seseorang menjadi paham terhadap wakaf uang.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Arikunto (2009: 234) penelitian deskriptif adalah penelitian yang tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemahaman masyarakat Muslim kota Surabaya dan variabel independen yang digunakan ialah tingkat pendidikan, tingkat keagamaan, pengetahuan agama, akses media informasi dan keterlibatan organisasi. Penelitian ini mengambil sampel 5 Kecamatan dengan teknik penarikan sampel acak berstrata bertingkat (*multistage stratified random sampling*) dari populasi seluruh masyarakat Muslim di kota Surabaya. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan sekunder, data primer dikumpulkan dengan instrument penelitian berupa kuisioner dengan pengukuran skala likert yang disebarkan kepada masyarakat Muslim di Kota Surabaya.

Validitas dan Reabilitas

Menurut Arikunto (2006: 146) validitas suatu item instrumen diketahui dengan membandingkan koefisien korelasi *product moment pearson* dengan signifikan 5% dengan nilai kritisnya. Apabila hasil koefisien korelasi *product moment pearson* lebih kecil dari 5% maka dinyatakan valid jika sebaliknya dinyatakan tidak valid. Uji reabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus Coefficient Cronbach Alpha (α). Menurut Hasan (2006: 15) reliabilitas artinya memiliki sifat dapat dipercaya, yaitu apabila alat ukur digunakan berkali-kali oleh peneliti yang sama atau oleh peneliti lain tetap memberikan hasil yang sama. Suatu kuisioner disebut reliabel atau handal jika jawaban-jawaban seseorang konsisten (Setiaji, 2004: 60).

Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda, metode analisis linear berganda merupakan teknik statistik untuk menjelaskan variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. Analisis data dilakukan dengan bantuan program aplikasi SPSS *for windows*. Untuk menguji asumsi klasik digunakan uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolinieritas dan uji autokorelasi (serial korelasi). Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji hipotesis simultan (Uji F), uji hipotesis parsial (Uji T), melihat nilai koefisien determinan R^2 . model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5D_1 + b_6D_2 + e$$

Dimana :

Y : pemahaman masyarakat terhadap wakaf tunai

a : konstanta

$b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6$: koefisien berganda

X_1 : pengetahuan agama

X_2 : akses media informasi

X_3 : keterlibatan dalam organisasi sosial

X_4 : tingkat keagamaan

D1: 1 untuk tingkat pendidikan menengah
D1: 0 untuk tingkat pendidikan lainnya
D2: 1 untuk tingkat pendidikan tinggi
D2: 0 untuk tingkat pendidikan lainnya
e : error atau variabel pengganggu

Sebelum dilakukan analisi data, data ordinal dari pengukuran skala Likert dirubah menjadi data interval karena salah satu persyaratan penggunaan analisis statistic parametric data harus berbentuk data interval atau rasio. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode perurutan interval dengan menggunakan aplikasi Method Successive Interval (MSI) yang telah terpasang pada program Microsoft Excel guna untuk merubah data ordinal dari pengukuran likert menjadi data interval.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Responden

Responden dalam penelitian adalah masyarakat Muslim kota Surabaya yang berada di Kecamatan Bubutan, Sawahan, Tambaksari, Semampir dan Tandes. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan sebanyak 150 kuisioner yang berisi tentang pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang, faktor-faktor yang mempengaruhinya dan pertanyaan-pertanyaan tentang wakaf uang. Jumlah pernyataan keseluruhan adalah 30 butir, yang terdiri dari 5 butir untuk variabel dependent dan 25 butir untuk variabel bebas. Berikut ini data 150 responden pada penelitian ini:

Tabel 2. **Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Presentase
Laki-Laki	68	45,33%
Perempuan	82	54,66%
TOTAL	150	100%

Sumber: Data diolah (2015)

Tabel 3. **Identitas Responden Berdasarkan Usia**

Usia Responden	Frekuensi	%
18 – 25	54	36,00
26 – 35	34	22,67
36 – 45	22	14,67
46 – 55	28	18,66
56 – 65	10	6,67
>65	2	1,33
TOTAL	150	100

Sumber: Data diolah (2015)

Tabel 4. **Identitas Responden Berdasarkan Pendapatan**

Pendapatan Responden	Frekuensi	%
<Rp 1.000.000	12	8,0
Rp. 1.000.000 – Rp 3.000.000	81	54,0
Rp. 3.000.000 – Rp 5.000.000	35	23,3
Rp 5.000.000 – Rp 10.000.000	19	12,7
>Rp 10.000.000	3	2,0
TOTAL	150	100

Sumber: Data diolah (2015)

Tabel 5. **Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan**

Pekerjaan Responden	Frekuensi	%
Mahasiswa	8	5,33
Pegawai Negeri Sipil	29	19,33
Pegawai Swasta	79	52,67
Wiraswasta	34	22,67
TOTAL	150	100

Sumber: Data diolah (2015)

Tabel 6. **Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan**

Pendidikan	Frekuensi	%
SD (Rendah)	19	12,67
SMP-SMA (Menengah)	73	48,67
S1-S3 (Tinggi)	58	38,66
TOTAL	150	100

Sumber: Data diolah (2015)

Hasil Pengujian Data

Dalam penelitian ini sebelum dilakukan analisis data dan analisis regresi, maka terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan uji reabilitas pada masing-masing pernyataan pada setiap variabel. Pada variabel bebas terdapat 5 butir pernyataan sedangkan pada variabel terikat terdapat 24 item pernyataan. Berikut hasil dari uji validitas dan reabilitas.

Tabel 7. **Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item	Koefisien Korelasi	Sig	Keterangan
Y Pemahaman Masyarakat	Y1	0,905	0,000	Valid
	Y2	0,938	0,000	Valid
	Y3	0,924	0,000	Valid
	Y4	0,831	0,000	Valid
	Y5	0,762	0,000	Valid
X1 Pengetahuan Agama Islam	X 1.1	0,764	0,000	Valid
	X1.2	0,734	0,000	Valid
	X1.3	0,694	0,000	Valid
	X1.4	0,693	0,000	Valid
X2 Akses Media Informasi	X2.1	0,750	0,000	Valid
	X2.2	0,306	0,000	Valid
	X2.3	0,764	0,000	Valid
	X2.4	0,564	0,000	Valid
	X2.5	0,772	0,000	Valid
	X2.6	0,599	0,000	Valid
X3 Keterlibatan Organisasi	X3.1	0,790	0,000	Valid
	X3.2	0,703	0,000	Valid
	X3.3	0,801	0,000	Valid
	X3.4	0,659	0,000	Valid
	X3.5	0,776	0,000	Valid
	X3.6	0,523	0,000	Valid

X4 Tingkat Keberagamaan	X4.1	0,674	0,000	Valid
	X4.2	0,736	0,000	Valid
	X4.3	0,689	0,000	Valid
	X4.4	0,733	0,000	Valid
	X4.5	0,628	0,000	Valid
	X4.6	0,610	0,000	Valid
	X4.7	0,593	0,000	Valid
	X4.8	0,562	0,000	Valid

Sumber: Data diolah (2015)

Berdasarkan tabel 7 di atas menunjukkan bahwa hasil uji validitas item dari variabel Pemahaman Masyarakat (Y), Pengetahuan Agama Islam (X1), Keterlibatan Organisasi (X3), Tingkat Keberagamaan (X4) adalah valid, karena nilai *Pearson Correlation* menunjukkan $> 0,5$ dan signifikansi $< 0,005$ sedangkan item dari variabel Pengetahuan Agama (X2) ada satu item yang tidak valid maka peneliti memutuskan untuk menghilangkan item tersebut sehingga kuisioner ini layak digunakan sebagai instrument penelitian.

Tabel 8: **Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Alpha	Kriteria Minimum	Keterangan
Pemahaman Masyarakat (Y)	0,921	0,60	Reliabel
Pengetahuan Agama Islam (X1)	0,680	0,60	Reliabel
Akses Media Informasi (X2)	0,716	0,60	Reliabel
Keterlibatan Organisasi (X3)	0,718	0,60	Reliabel
Tingkat Keberagamaan (X4)	0,807	0,60	Reliabel

Sumber: Data diolah (2015)

Berdasarkan tabel 8 di atas menunjukkan bahwa hasil uji reabilitas semua variabel dari variabel Pemahaman Masyarakat (Y), Pengetahuan Agama Islam (X1), Akses Media Informasi (X2), Keterlibatan Organisasi (X3), Tingkat Keberagamaan (X4) adalah reliabel, karena nilai alpha lebih besar dari 0,6 yang berarti bahwa instrumen tersebut reliabel, yang artinya kuisioner ini cukup dapat dipercaya menjadi alat pengumpul data.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedasitas dan uji autokorelasi yang dilakukan untuk menguji apakah model regresi berganda dari penelitian ini telah bebas dari asumsi klasik statistik. Adapun hasil pengujian asumsi klasik dijelaskan sebagai berikut:

1) Uji Normalitas

Tabel 9. **Hasil Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		150
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.21202764
Most Extreme Differences	Absolute	.069
	Positive	.028
	Negative	-.069
Kolmogorov-Smirnov Z		.840
Asymp. Sig. (2-tailed)		.481

Sumber: Data yang diolah (2015)

Berdasarkan pengujian Kolmogorov-Smirnov di atas, nilai asymp sig (2-tailed) diperoleh sebesar 0,481. Karena nilai asymp sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual untuk model Pemahaman Masyarakat (Y) telah memenuhi asumsi normalitas.

2) Uji Multikolinearitas

Tabel 10. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Dependen	Variabel Independen	Tolerance	VIF	Keterangan
Pemahaman Masyarakat (Y)	Pengetahuan Agama (X1)	0,716	1,396	Non Multikolinier
	Akses Media Informasi (X2)	0,743	1,346	Non Multikolinier
	Keterlibatan Organisasi (X3)	0,865	1,156	Non Multikolinier
	Tingkat Keagamaan (X4)	0,763	1,310	Non Multikolinier
	Tingkat Pendidikan Menengah (D1)	0,304	3,295	Non Multikolinier
	Tingkat Pendidikan Tinggi (D2)	0,301	3,322	Non Multikolinier

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* dari semua variabel independen adalah lebih besar dari 0,1 yang berarti tidak ada korelasi linear antar variabel independen dan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih besar dari 10 yang berarti tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi ini. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi berganda ini layak dipakai untuk memprediksi pemahaman masyarakat berdasarkan masukan variabel independennya.

3) Uji Heterokedastisitas

Tabel 11. Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel Dependen	Variabel Independen	t- hitung	Signifikansi	Keterangan
Absolut Absolut Residual (ABSE1)	Pengetahuan Agama (X1)	0,694	0,489	Tidak Signifikan
	Akses Media Informasi (X2)	-0,695	0,488	Tidak Signifikan
	Keterlibatan Organisasi (X3)	0,437	0,663	Tidak Signifikan
	Tingkat Keagamaan (X4)	0,074	0,941	Tidak Signifikan
	Tingkat Pendidikan Menengah (D1)	1,023	0,308	Tidak Signifikan
	Tingkat Pendidikan Tinggi (D2)	-0,053	0,958	Tidak Signifikan

Sumber: Data diolah (2015)

Berdasarkan pada tabel pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *Glejser* di atas, dapat dijelaskan bahwa masing-masing variabel bebas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap absolut residual. Ini ditunjukkan dengan besarnya signifikan t yang diperoleh yaitu sebesar 0,308-0,958, semuanya tidak ada yang lebih kecil dari nilai signifikan yang digunakan (0,05), sehingga dari pengujian ini dapat disimpulkan bahwa model regresi yang terbentuk tidak memiliki sifat heteroskedastisitas.

4) Uji Autokorelasi (Serial Korelasi)

Tabel 12. Hasil Run Test

	Unstandardized Residual
Test Value	-,08259
Cases < Test Value	75
Cases >= Test Value	75
Total Cases	150
Number of Runs	65
Z	-1,802
Asymp. Sig. (2-tailed)	.071

Sumber: Data diolah (2015)

Berdasarkan pengujian Run Test di atas, nilai asymp sig (2-tailed) diperoleh sebesar 0,071. Karena nilai asymp sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual random atau tidak terjadi autokorelasi (serial korelasi) antar nilai residual.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 13. Hasil Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	0,647 ^a	0,418	0,394	3,27872

Sumber: Data diolah (2015)

Nilai *Adjusted R square* sebesar 0,394 atau 39,4%. Artinya bahwa variasi pemahaman masyarakat Muslim kota Surabaya pada wakaf uang sebesar 39,4% dapat dijelaskan oleh variabel pengetahuan agama, akses media informasi, keterlibatan organisasi, tingkat keagamaan dan tingkat pendidikan sedangkan sisanya sebesar 60,6% dipengaruhi faktor lain diluar variabel bebas yang diteliti.

Hasil Uji Hipotesis

1) Uji F (Uji Signifikansi Serentak)

Tabel 14. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1106,142	6	184,357	17,149	0,000 ^a
Residual	1537,251	143	10,750		
Total	2643,393	149			

Sumber: Data diolah (2015)

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Sig F sebesar 0,000 (0%). Nilai ini lebih kecil dari Sig 0,05 (5%), berarti H_0 ditolak, artinya faktor internal yang terdiri dari variabel tingkat pendidikan, pengetahuan agama dan tingkat keagamaan serta faktor eksternal yang terdiri dari akses media informasi dan keterlibatan organisasi secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman masyarakat Muslim kota Surabaya pada wakaf uang.

2) Uji t (Uji Signifikansi Individual)

Tabel 15. Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		95% Confidence Interval for B Lower Bound
1	(Constant)	-1.253	2.008		-.624	.534
	Peng Agama	.631	.115	.413	5.481	.000
	Aks Media Info	.427	.087	.365	4.932	.000
	Keter Organisasi	-.008	.057	-.010	-.146	.884
	Ting Keagamaan	-.009	.064	-.010	-.143	.887
	Pend Menengah	-.398	.972	-.047	-.409	.683
	Pend Tinggi	.148	.999	.017	.149	.882

a. Dependent Variable: Pemh Masy

Sumber: Data diolah (2015)

Tabel 15 menunjukkan bahwa:

- a. Variabel X1 (pengetahuan agama) memiliki t-hitung sebesar 5,481 dengan nilai sig t sebesar 0,000. Nilai sig ini lebih kecil dari 0,05 yang berarti hasil pengujian hipotesis nol pada variabel pengetahuan agama (X1) ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara individual variabel pengetahuan agama (X1) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman masyarakat Muslim kota Surabaya tentang wakaf uang.
- b. Variabel X2 (akses media informasi) memiliki t-hitung sebesar 4,932 dengan nilai sig t sebesar 0,000. Nilai sig ini lebih kecil dari 0,05 yang berarti hasil pengujian hipotesis nol pada variabel akses media informasi (X2) ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara individual variabel akses media informasi (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman masyarakat Muslim kota Surabaya tentang wakaf uang.
- c. Variabel X4 (keterlibatan organisasi) memiliki t-hitung sebesar -0,146 dengan nilai sig t sebesar 0,884. Nilai sig ini lebih besar dari 0,05 yang berarti hasil pengujian hipotesis nol pada variabel akses media informasi (X3) diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara individual variabel keterlibatan organisasi (X3) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman masyarakat Muslim kota Surabaya tentang wakaf uang.
- d. Variabel X5 (tingkat keagamaan) memiliki t-hitung sebesar -0,143 dengan nilai sig t sebesar 0,887. Nilai sig ini lebih besar dari 0,05 yang berarti hasil pengujian hipotesis nol pada variabel akses tingkat keagamaan (X4) diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara individual variabel tingkat keagamaan (X4) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman masyarakat Muslim kota Surabaya tentang wakaf uang.
- e. Variabel D1 (tingkat pendidikan menengah) memiliki t-hitung sebesar -0,409 dengan nilai sig t sebesar 0,683. Nilai sig ini lebih besar dari 0,05 yang berarti hasil pengujian hipotesis nol pada variabel tingkat pendidikan menengah (D1) diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara individual variabel tingkat pendidikan menengah (D1) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman masyarakat Muslim kota Surabaya tentang wakaf uang.
- f. Variabel (D2) tingkat pendidikan tinggi memiliki t-hitung sebesar 0,149 dengan nilai sig t sebesar 0,882. Nilai sig ini lebih besar dari 0,05 yang berarti hasil pengujian hipotesis nol pada variabel tingkat pendidikan tinggi (D2) diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara individual variabel tingkat pendidikan tinggi (D2) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman masyarakat Muslim kota Surabaya tentang wakaf uang.

Secara ringkas variabel pengetahuan agama (faktor internal) dan akses media informasi (faktor eksternal) secara individual berpengaruh signifikan terhadap pemahaman masyarakat Muslim kota Surabaya pada wakaf uang. Sedangkan variabel keterlibatan organisasi (faktor eksternal), tingkat keagamaan dan tingkat pendidikan (faktor internal) secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman masyarakat Muslim kota Surabaya pada wakaf uang.

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel, model regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut,

$$Y = -1,253 + 0,631X_1 + 0,427X_2 - 0,008X_3 - 0,009X_4 - 0,398D_1 + 0,148D_2 + e$$

Pembahasan

Dari hasil pembahasan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Muslim kota Surabaya pada wakaf uang didapatkan hasil bahwa secara serentak faktor internal dan eksternal yang meliputi variabel pengetahuan agama, akses media informasi, keterlibatan organisasi, tingkat keagamaan dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pemahaman masyarakat. Walaupun demikian kemampuan variabel-variabel bebas tersebut dalam menjelaskan variasi pemahaman masyarakat relatif rendah. Hal ini dapat dilihat dari 2 hal.

Pertama, koefisien determinasi yang diperoleh dari penelitian ini sebesar 0,394. Ini berarti bahwa variasi pemahaman masyarakat hanya 39,4 % yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas tersebut. Sedangkan sisanya 60,6 % variasi pemahaman masyarakat dijelaskan oleh variabel bebas lain di luar model, variabel tersebut

misalnya pendapatan dan mazhab yang diikuti. Variabel pendapatan diduga merupakan variabel di luar model karena jika penghasilan seseorang tinggi maka kesempatan untuk berwakaf juga tinggi. Sedangkan mazhab yang diikuti sesuai dengan penelitian Raihanatul (2009) yang menyatakan bahwa mazhab yang diikuti seseorang mempengaruhi persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang.

Kedua, dari 5 variabel bebas yang digunakan secara individual hanya dua variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap pemahaman masyarakat yaitu variabel pengetahuan agama dan akses media informasi. Sedangkan variabel keterlibatan organisasi, variabel tingkat keagamaan dan variabel tingkat pendidikan secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman masyarakat Muslim kota Surabaya pada wakaf uang.

1) Pengetahuan Agama

Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa secara individual variabel pengetahuan agama berpengaruh positif terhadap variabel pemahaman masyarakat Muslim kota Surabaya pada wakaf uang secara signifikan. Seseorang Muslim yang pernah menempuh pendidikan berlatarbelakang agama Islam seperti pendidikan di pondok pesantren, sekolah-sekolah Islam, kursus mengaji dan rajin mendengarkan ceramah cenderung akan lebih memiliki pengetahuan agama yang luas dibandingkan dengan seseorang Muslim yang hanya menempuh pendidikan formal. Pengetahuan agama sangat berperan penting dalam pemahaman seseorang Muslim terhadap wakaf uang karena dengan semakin banyak pengetahuan agama seseorang maka potensi untuk mengenal dan paham tentang wakaf uang semakin besar.

2) Tingkat Pendidikan

Variabel tingkat pendidikan menengah negatif terhadap variabel pemahaman masyarakat Muslim kota Surabaya pada wakaf uang. Hasil pada penelitian ini menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh pada pemahaman masyarakat Muslim kota Surabaya terhadap wakaf uang, hasil ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Efrizon (2008) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat di kecamatan Rawalumbu Bekasi dan penelitian yang dilakukan oleh Raihanatul (2009) yang menyatakan bahwa Kiai pesantren yang berpendidikan rendah untuk menerima wakaf uang lebih kecil dibandingkan dengan Kiai pesantren yang berpendidikan tinggi.

Hal ini diduga karena karakteristik responden pada penelitian ini berbeda dengan karakteristik responden pada penelitian lainnya dan mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan menengah. Intensitas belajar pelajaran agama pada pendidikan formal juga diduga sebagai salah satu penyebab tidak berpengaruhnya tingkat pendidikan pada pemahaman masyarakat Muslim kota Surabaya pada wakaf uang. Meskipun tingkat pendidikan semakin tinggi namun intensitas belajar pelajaran agama Islam tidak semakin banyak. Hal ini terbukti pada saat menempuh pendidikan sarjana, dari 144 sks yang harus diselesaikan, mata kuliah agama Islam hanya memiliki porsi 3 sks. Sehingga meskipun dengan berpendidikan tinggi seseorang mendapatkan ilmu semakin banyak dan semakin mudah memahami namun jika tidak pernah mendapatkan ilmu tersebut khususnya wakaf uang maka seseorang tersebut tidak akan paham tentang wakaf uang.

3) Tingkat Keagamaan

Variabel tingkat keagamaan secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pemahaman masyarakat Muslim kota Surabaya pada wakaf uang. Ini berarti bahwa tinggi rendahnya tingkat keagamaan seseorang tidak berpengaruh terhadap pemahaman pada wakaf uang. Tingkat keberagamaan seseorang merupakan bentuk ketaatan seseorang kepada Tuhan-Nya. Bentuk ketaatan ini dapat digambarkan melalui ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT. Jika seseorang taat kepada Allah SWT maka akan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Dengan semakin seseorang mematuhi dan menjalankan perintah Allah SWT maka semakin ikhlas seseorang menjalankan perintah-Nya. Meskipun karakteristik responden berdasarkan tingkat keagamaan pada penelitian ini cenderung baik namun hasil pada penelitian ini menyatakan bahwa tingkat keagamaan tidak berpengaruh pada pemahaman masyarakat Muslim kota Surabaya terhadap wakaf uang. Hal ini diduga karena mayoritas masyarakat hanya masih melakukan ibadah yang hukumnya wajib.

4) Akses Media Informasi

Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa secara individual variabel intensitas akses media informasi berpengaruh positif terhadap variabel pemahaman masyarakat Muslim kota Surabaya pada wakaf uang secara signifikan. Dengan mengakses media informasi kita dapat mengetahui banyak informasi dan pengetahuan baik melalui media cetak, elektronik maupun internet. Sehingga semakin tinggi frekuensi seseorang mengakses media informasi maka semakin besar peluang seseorang mengetahui dan paham tentang wakaf uang. Terlebih jika seseorang tersebut sering mengakses media informasi tentang wakaf. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu

yang dilakukan oleh Efrizon (2008) yang menyatakan bahwa orang yang paham akan wakaf uang sangat besar dipengaruhi oleh tingkat akses mereka dengan media informasi yang berhubungan dengan wakaf uang.

5) Keterlibatan Organisasi

Variabel keterlibatan organisasi secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pemahaman masyarakat Muslim kota Surabaya pada wakaf uang. Hasil pada penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Efrizon (2008) yang menyatakan bahwa variabel keterlibatan organisasi sosial keagamaan berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat di kecamatan Rawalumbu Bekasi terhadap wakaf uang. Hal ini diduga karena perbedaan karakteristik responden dan karakteristik organisasi. Responden pada penelitian Efrizon merupakan jamaah masjid di kecamatan Rawalumbu yang aktif dalam kegiatan Islami. Selain itu organisasi yang dimaksud pada penelitian Efrizon merupakan organisasi sosial keagamaan sehingga keterlibatan organisasi sosial keagamaan menjadi salah satu faktor penting dalam penelitian Efrizon. Sedangkan organisasi pada penelitian ini adalah organisasi semua bidang jadi tidak dibatasi, oleh karena itu hal ini diduga menjadi salah satu penyebab tidak berpengaruhnya keterlibatan organisasi pada pemahaman masyarakat Muslim kota Surabaya terhadap wakaf uang. Ini dikarenakan peluang informasi dan pengalaman yang diperoleh dari organisasi non keagamaan tentang agama khususnya tentang wakaf uang hanya sedikit dan tidak intens.

E. KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui pemahaman masyarakat Muslim Kota Surabaya terhadap wakaf uang, yang kedua untuk mengetahui pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pemahaman masyarakat Muslim Kota Surabaya pada wakaf uang. Berdasarkan dari hasil dari uji asumsi klasik dan regresi linear berganda yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Muslim kota Surabaya mayoritas tidak faham tentang wakaf uang. Berdasarkan hasil analisis data 150 responden terdapat 58,7% responden yang bernilai di bawah rata-rata, sisanya terdapat 41,3% responden yang bernilai di atas rata-rata, yang berarti mayoritas masyarakat Muslim kota Surabaya tidak faham tentang wakaf uang.
2. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor internal yang berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat Muslim kota Surabaya pada wakaf uang adalah pengetahuan agama karena dengan semakin banyak pengetahuan agama yang di pahami maka peluang seseorang untuk paham tentang wakaf uang juga besar.
3. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor internal yang tidak berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat Muslim kota Surabaya pada wakaf uang adalah tingkat pendidikan dan tingkat keagamaan. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat Muslim kota Surabaya pada wakaf uang dikarenakan meskipun semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang namun frekuensi/intensitas belajar agama Islamnya belum tentu semakin meningkat sehingga peluang seseorang untuk paham tentang wakaf uang juga kecil/sedikit. Sedangkan tingkat keagamaan tidak berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat Muslim kota Surabaya pada wakaf uang karena mayoritas masyarakat Muslim cenderung masih melakukan ibadah yang bersifat wajib saja.
4. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat Muslim kota Surabaya pada wakaf uang adalah akses media informasi. Hal ini dikarenakan semakin tinggi intensitas seseorang mengakses media informasi khususnya tentang wakaf uang maka semakin banyak pengetahuan dan informasi yang diperoleh sehingga peluang untuk mengenal dan faham tentang wakaf uang juga besar.
5. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor eksternal yang tidak berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat Muslim kota Surabaya pada wakaf uang adalah keterlibatan organisasi. Hal ini dikarenakan mayoritas responden mengikuti organisasi non keagamaan sehingga informasi dan pengalaman tentang agama Islam khususnya tentang wakaf uang hanya sedikit dan tidak intens.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Efrizon. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf Uang (Di Kecamatan Rawalumbu Bekasi)*. UI
- Antonio, M. 2011. Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press
- Arif, Syafrudin. 2010. Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam. *Jurnal, Ekonomi Islam La Riba* Vol IV, No 1 Juli 2010
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Badan Perhitungan Statistik. 2014 Jumlah Penduduk 2012-2014. Diakses dari surabayakota.bps.go.id pada November 2014
- Badan Wakaf Indonesia. 2014. Laporan Wakaf Uang 2007-2011. Diakses dari bwi.go.id pada November 2014
- Depag, 2006. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam: Jakarta
- Depag, 2006. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam: Jakarta
- Dinas Kependudukan. 2014. Jumlah Penduduk Menurut Penganut Agama 2014. Diakses dari dispendukcapil.surabaya.go.id pada Desember 2014
- Hasan, Iqbal. 2006. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Indonesia, Undang-Undang Nomor Tentang Wakaf, UU No. 41 Tahun 2004, LN No. 159 Tahun 2004, TLN No. 4459
- Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa tentang Wakaf Uang*, 11 Mei 2002 tentang Wakaf
- Mannan, M. Abdul, 2011. *Sertifikasi Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Depok: CIBER-PKYII UI
- Nafis, M. Cholil. 2009. Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial. *Jurnal Al-Awqaf*, Vol II, No 2, April 2009, BWI: Jakarta
- Najib, Tuti A dan Ridwan al-Makassary (eds.). 2006. *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*. Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah
- Nasution, Mustafa E dan Uswatun Hasanah (ed). 2006. *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*. Jakarta: PSTTI-UI
- Suhrawardi K, Lubis dkk. 2010. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Sinar Grafika dengan UMSU Publisher
- Thoha, HM. Chabib. 1996. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar